

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
Sarjana pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

RIZKY ANDRIAN SAKTIHONO
0871010058

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN

Disusun oleh :

RIZKY ANDRIAN SAKTIHONO

NPM. 0871010058

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 31 Mei 2013

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. H. Sutrisno, SH. M.Hum. : (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001

2. Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM. : (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001

3. Wiwin Yulianingsih, SH. M.Kn : (.....)
NPT. 37507070225

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro.S.H..MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Andrian Saktihono
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 29 Desember 1990
NPM : 0871010058
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Perum Sidokare Asri Block AT-03, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang No. 12 Th 1995 Tentang Pemasyarakatan” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Surabaya, Mei 2013

PEMBIMBING

PENULIS

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

Rizky Andrian Saktihono
0871010058

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunianya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulisan skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Berbagai masukan, dorongan, bimbingan, sumbangan pemikiran dan pengorbanan dari berbagai pihak sangat penulis hargai. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Jawa Timur dan dalam kedudukannya sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu ditengah kesibukan yang begitu padat, untuk memberikan pengarahan, bimbingan, koreksi dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dengan segala fasilitas yang ada.

2. Bapak H. Sutrisno, SH. M.Hum., selaku Wakil Dekan I yang telah memberikan sumbangsih pemikiran serta saran-saran kepada penulis demi suksesnya skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut sukarno selaku Wadep II UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH. Msi., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan juga selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak dan ibu sipir atau petugas lembaga pemasyarakatan kls IIA Sidoarjo yang telah bersedia memberikan informasi yang sangat berguna bagi berlangsungnya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Jawa Timur yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Jawa Timur beserta staff untuk segala pelayanan administrasinya dan Koordinator Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan atas peminjaman buku-buku.
8. Semua dosen dan staff dosen Universitas Pembangunan Nasioanal ”Veteran” Jawa Timur
9. Keluarga tercinta terutama orang tua, yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun moril, serta do’a kepada penulis.

10. Kepada teman-teman seperjuangan 2008, dan sahabat-sahabatku, serta semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis sampaikan terima kasih atas segala dukungannya.

Penulis menyadari bahwa di dalam Skripsi ini terdapat kekurangan dan keterbatasan yang bersumber pada kemampuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran masih penulis butuhkan demi penyempurnaan tulisan ini.

Surabaya, mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAKSI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kajian Pustaka	6
1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana	6
1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana...	8
1.5.2.1. Pembinaan Narapidana dan Azas Pembinaan Narapidana.....	8
1.5.2.2. Tahapan Pembinaan Narapidana	13

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Sistem	
Pemasyarakatan.....	22
1.5.3.1. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem	
Pemasyarakatan	22
1.5.3.2. Proses Pemasyarakatan	28
1.5.4. Asimilasi	31
1.5.4.1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan	
Asimilasi Narapidana	31
1.5.4.2. Syarat-Syarat Asimilasi	
Narapidana	33
1.5.5. Remisi	35
1.5.5.1. Pengertian Remisi dan	
Jenis-Jenis Remisi	35
1.5.5.2. Syarat-Syarat Remisi	37
1.6. Metode Penelitian	39
1.6.1. Pendekatan Masalah	39
1.6.2. Sumber Bahan Hukum	39
1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan	
Pengolahan Data	40
1.6.4. Analisa Bahan Hukum	41
1.6.5. Lokasi Penelitian	41

	1.6.6. Sistematika Penulisan	41
BAB II	BENTUK-BENTUK PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLS IIA SIDOARJO	
	2.1. Bentuk-Bentuk Pembinaan Bagi Narapidana.....	43
	2.1.1. Pembinaan Kepribadian	44
	2.1.2. Pembinaan Kemandirian	45
	2.1.3. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat	50
	2.1.4. Bentuk Kegiatan Asimilasi Narapidana	51
	2.1.5. Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis	52
	2.2. Bentuk Pembinaan Narapidana Yang Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	52
	2.2.1. Usaha-Usaha Pembinaan Yang Dilakukan	53
	2.3. Analisa Dari Semua Bentuk Pembinaan	55
BAB III	KENDALA PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLS IIA SIDOARJO	
	3.1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Sidoarjo	66
	3.2. Kendala Pelaksanaan Pembinaan	72

BAB IV	PENUTUP	
4.1. Kesimpulan		68
4.2. Saran		69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Rizky Andrian Saktihono
NPM : 0871010058
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 29 September 1990
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo dan mengetahui apakah terdapat faktor-faktor penghambat pembinaan tersebut dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber data diperoleh dari buku-buku, karya tulis ilmiah, perundang-undangan, dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang disusun secara sistematis untuk mencapai uraian masalah yang dikaji dengan penarikan kesimpulan metode deduktif. Bentuk pembinaan narapidana di LAPAS Sidoarjo dibagi menjadi dua yaitu kepribadian dan kemandirian dan bentuk pembinaan yang dikaitkan dengan UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Masalah pembinaan narapidana ini tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Faktor tersebut adalah adanya faktor internal dan eksternal narapidana. Dengan demikian Keberhasilan system pemasyarakatan selain ditentukan oleh petugas pemasyarakatan, juga ditentukan oleh ke ikut sertaan masyarakat

Kata Kunci : pembinaan, pemasyarakatan, narapidana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang biasa dalam setiap masyarakat. Kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan dan masyarakat yang akan menanggung akibatnya dari kejahatan itu walaupun tidak secara langsung.

Kejahatan tersebut berkembang seiring zaman dan kemajuan teknologi. Berbagai macam kejahatan saat ini merajalela dalam masyarakat bahkan dalam hal-hal diluar pikiran kita. Bersamaan dengan berkembangnya kejahatan, masyarakat mulai memikirkan bagaimana cara menaggulangi kejahatan tersebut, karena banyak kerugian bahkan korban jiwa akibat kejahatan tersebut.

Pemberantasan kejahatan oleh masyarakat dapat kita lihat pada usaha-usaha masyarakat dalam memerangi kejahatan dengan berbagai cara sesuai perkembangan zaman. Munculnya berbagai peraturan yang dipakai untuk mengantisipasi timbulnya kejahatan yang lebih besar. Di Indonesia, penjatuhan pidana adalah salah satu cara untuk memperkecil tingkat kejahatan.

Dalam hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana, yaitu:

- a. Retribution, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- b. Restraint, yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat.

- c. Reformasi, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat.
- d. Deterrence, yaitu: menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Masalah pemberian sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia sejak belakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (*wet boek van strafrecht*), atau selanjutnya di dalam pasal 10 yang mengatakan, pidana terdiri atas :

1. Pidana pokok, terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
2. Pidana tambahan, terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan pemberian sanksi pidana yang terkandung dalam pasal 10 KUHP, semata-mata sebagai reaksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Ini berarti pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia si pelaku kejahatan belumlah menjadi prioritas. Sedangkan tujuan pemidanaan adalah resosialisasi, yang dimaksud dengan ini adalah usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali ke dalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.¹ Dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi

¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 3

pidana atau kurungan penjara haruslah berfungsi untuk membina, membuat yang melanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan.

Kita melihat bahwa narapidana adalah manusia yang sama dengan kita semua, lepas dari kejahatan yang dilakukannya, mereka mempunyai Hak untuk melakukan sesuatu bagi dirinya. Pembinaan narapidana mempunyai peranan yang penting dalam pembinaan narapidana agar para pelanggar hukum ini mempunyai bekal setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Pembinaan terhadap narapidana ini tidak lepas dari hak-hak narapidana sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia yang sama dengan yang bukan narapidana. Pentingnya hak narapidana ini diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan suatu bagian penting dari negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang dilindungi, walaupun telah melanggar hukum.

Ide pemasyarakatan diperkenalkan Dr. Sahardjo pada tanggal 5 juli 1963, merupakan pedoman dasar bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) di indonesia. Ide ini memuat tentang prinsip bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara karena itu negara tidak berhak membuat orang menjadi lebih buruk/jahat dari pada sebelumnya masuk lapas.² Dan sebenarnya narapidana adalah orang yang tersesat yang

² A. Josias Simon r - Thomas Sunaryo, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di indonesia, lubuk agung, Bandung, 2011, hal 5

mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Pertobatan tidak dapat dilakukan dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.

Pada dasarnya pembinaan di lembaga pemasyarakatan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak narapidana dengan benar sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun karena beberapa kondisi yang dialami, narapidana tersebut seperti kurang menyukai atau kurang tertarik dalam kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kurang berminatnya narapidana dalam kegiatan pembinaan, hal ini merupakan fenomena dari perilaku atau kepribadian narapidana sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Dan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diperlukan karena dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diperlukan karena dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2), 22 ayat (2), 29 ayat (2), 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Kegiatan pembinaan ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan

jasmani dan rohani, dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Oleh sebab itulah diperlukannya pendekatan-pendekatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP). Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah bagaimana solusi-solusi terhadap kenakalan narapidana yang kurang berminat mengikuti pembinaan. Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis membuat skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG – UNDANG No. 12 TAHUN 1995 PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Sidoarjo).

1.2 Rumusan Masalah

Dari hal-hal tersebut diatas maka penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Sidoarjo menurut undang – undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari latar belakang dan permasalahan yang ada maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Sidoarjo menurut undang – undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Menjadi kajian praktis mengenai bentuk pembinaan narapidana dan pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Sidoarjo.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan saran atau informasi mengenai pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kls IIA sidoarjo.
- b. Sebagai informasi tentang kendala atau penghambat dalam penerapan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana

Narapidana bukan saja objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan

kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.

Pengertian narapidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 7 UU No.12 Tahun 1995 disebutkan bahwa (narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas)

Dalam sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam pasal 14 (1) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana warga binaan pemasyarakatan (WBP) mempunyai hak untuk:

- a. Melakukan ibadah.
- b. Mendapat perawatan jasmani rohani.
- c. Pendidikan.
- d. Pelayanan kesehatan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Memperoleh informasi.
- g. Mendapatkan upah atas pekerjaannya.
- h. Menerima kunjungan.
- i. Mendapatkan remisi.
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Tetapi hak-hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis, melainkan dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu narapidana tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal

yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.³

Dan pembinaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali pebuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung nilai-nilai moral, social dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁴

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana

1.5.2.1. Pembinaan Narapidana dan Azas Pembinaan Narapidana

Dari pandang Dr. Saharjo, SH., tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan konfrensi dinas para pimpinan Kependaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di indonesia dilakukan dengan system pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

³ <http://eprints.undip.ac.id/20551/>. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya untuk Mewujudkan Tujuan System Peradilan Pidana, senin, 24 September 2012, 00:16.

⁴ Dwidja Priyatno, op. cit, hal. 103

Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jendral Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan system pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan.⁵

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah :

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

⁵ ibid, hal. 97-98.

- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntungkan bag kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun dia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhui pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan system pemasyarakatan.

Sejalan dengan prinsip ini maka dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dinyatakan secara jelas tentang berbagai hak narapidana, termasuk hak mendapatkan pembinaan di tengah-tengah masyarakat yakni hak asimilasi, hak mengunjungi keluarga, hak cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat.

Hal ini sesuai dengan angka 60 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoner (standar perlakuan terendah narapidana) yang menyatakan:⁶

- a. Pengaturan lembaga harus berusaha meminimalkan berbagai perbedaan di antara kehidupan lembaga pemasyarakatan dengan kehidupan bebas yang bertujuan untuk mengurangi pertanggungjawaban para narapidana atau penghormatan karena martabat mereka sebagai insan manusia.
- b. Sebelum selesainya hukuman, sebaiknya perlu diambil tindakan-tindakan untuk menjamin dari narapidana suatu pengembalian secara bertahap pada kehidupan dalam masyarakat. Sasaran ini mungkin dicapai tergantung pada kasus itu dengan suatu pengaturan pra-pembebasan yang diorganisir dalam lembaga yang sama atau pada lembaga yang lain yang tepat atau dengan pembebasan percobaan di bawah beberapa macam pengawasan yang tidak boleh dipercayakan kepada polisi tetapi harus digabung dengan bantuan sosial yang efektif.

Di dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

⁶<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm>, Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan terhadap Narapidana, senin, 24 September 2012, 10:32

Pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa:

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Ynag maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Untuk dapat melandasi program pembinaan narapidana, maka negara menuangkan dalam pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas:⁷

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penjelasan terhadap asas-asas pembinaan diatas adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud “pengayoman” adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

⁷ Dwidja Priyatno, op. cit, hal. 106

Yang dimaksud dengan “persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Yang dimaksud dengan “penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Yang dimaksud dengan “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Yang dimaksud dengan “terjaminnya hak untuk tetap berubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu” adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.⁸

1.5.3. Tahapan Pembinaan Narapidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa:

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁹

Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu intramural treatment dan ektramural treatment.¹⁰ Intramural treatment artinya pembinaan tersebut

⁸ Ibid, hal. 107

⁹ Ibid, hal. 107-108

¹⁰ A. Josisas Simon – tim, op. cit, hal. 13

dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani. Dan pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

ekstemural treatment, yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti mengunjungi keluarga (CMK).

Menurut pasal 7 dan 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.2.PK.4-10 tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dinyatakan bahwa :

- a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif :
 1. Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Didik adalah :
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;

- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan, tekun dan bersemangat;
- d. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- f. masa pidana yang telah dijalani :
 - 1. untuk asimilasi, narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 2. untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (duapertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
 - 3. untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

2. Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi Anak Negara adalah :
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan rajin;
 - d. masyarakat telah menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. masa pendidikan yang telah dijalani :
 - untuk asimilasi, Anak Negara, telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan;
 - untuk pembebasan bersyarat, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
3. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah :
 - a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
 - b. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
 - c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan

masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;

- d. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain, dari Kepala LAPAS;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta, dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog, atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah Sakit Umum;
- h. Bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan :
 - Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan;
 - Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Sedangkan menurut pasal 3 keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991 Tentang cuti mengunjungi

keluarga (CMK) disebutkan syarat-syarat substantif dan administratif.

Syarat substantif yaitu :

- a. masa pidananya 3 (tiga) tahun atau lebih;
- b. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib serta setiap tahun mendapat remisi;

Syarat administratif yaitu :

- a. adanya jaminan keamanan termasuk jaminan tidak melarikan diri yang diberikan keluarga narapidana yang bersangkutan, dengan diketahui oleh ketua RT dan kepala desa setempat.
- b. telah layak menurut pertimbangan tim pengamat pemasyarakatan (TTP) lepas berdasarkan laporan penelitian dari balai pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitar dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :¹¹

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, anak pidana dan anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.

¹¹ Ibid, hal. 63

- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan lingkungan Direktorat Jendral Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingan diserahkan orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. (pasal 6 ayat (3) tentang pemasarakatan).

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal- pasal pada PP No. 31/99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan:

A. Pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- (a) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- (b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- (c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- (d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

B. Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $1/2$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $2/3$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- (a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- (b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- (c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- (d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

C. Pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- (a) Perencanaan program integrasi;
- (b) Pelaksanaan program integrasi; dan
- (c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap

dilaksanakan di LAPAS. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, suatu lembaga pemasyarakatan yang memegang prinsip-prinsip pemasyarakatan, maka seharusnya memiliki infrastruktur, seperti :¹²

- a. kamar tidur yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, fasilitas sanitasi, air dan penerangan;
- b. rumah sakit;
- c. pakaian kerja;
- d. tempat/sarana olahraga;
- e. peraturan perundang-undangan;
- f. petugas pemasyarakatan, (tenaga ahli);
- g. ruang khusus untuk pertemuan narapidana dengan saudara dan keluarga maupun pengacara yang menyatu dengan ruang narapidana;
- h. perpustakaan penjara.

Selain sarana dan prasarana, LAPAS yang digunakan untuk pelaksanaan program pembinaan dibagi dalam berbagai klasifikasi dan spesifikasi.¹³

- a. Yang dimaksud dengan “klasifikasi LAPAS” adalah pembagian LAPAS berdasarkan daya muat, beban kerja dan lokasi.
- b. Yang dimaksud dengan “spesifikasi LAPAS” adalah pembagian jenis LAPAS dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan dan keamanan.

Pentahapan pembinaan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Dalam sidang ini Kepala LAPAS wajib memperhatikan

¹² Ibid, hal. 95

¹³ Ibid, hal. 73

hasil Litmas. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan laporan pelaksanaan pembinaan dari pembina pemsarakatan, pembimbing kemsarakatan dan wali narapidana.

1.5.4. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemasarakatan

1.5.4.1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasarakatan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan ini merupakan dasar yang kuat bagi setiap warganegara agar hak asasinya mendapatkan perlindungan dari negara. Dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi perlindungan hak asasi setiap warganegaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum (pelanggaran hukum). Dengan demikian, hak warganegara untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang tersebut bukan saja merupakan hak asasi, tetapi juga sebagai hak konstitusional setiap warganegara Indonesia.

Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari Pemasarakatan. Pemasarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah:

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Selain itu, dalam pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa:

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat dijalankan.

Ketidakmampuan aparat penegak hukum, (khususnya pemasyarakatan) dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi

manusia (khususnya para pelanggar hukum) mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara atau terjadinya pengabaian (by omission) terhadap hak konstitusional warganegara sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28 D ayat (1) menyatakan :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum.

Pasal 28 I menyatakan :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun juga dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- (3) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, peranan masyarakat menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian maka dengan pengkondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan.

Oleh sebab itulah, keikutsertaan masyarakat mendapat peranan yang sangat sentral dalam sistem pemasyarakatan yang menganut pola re-integrasi sosial. Dalam kaitan ini, keikutsertaan masyarakat diwujudkan melalui dukungan (social support), partisipasi (social participation), dan pengawasan (social control).¹⁴

Dalam perspektif kebijakan pidana yang modern timbul aliran penologi terbaru (new-new penologi) yang menganut

¹⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, DEPKUMHAM RI, 2006, hal. 16

faham re-integrasi social, yang dalam garis besarnya sebagai berikut :¹⁵

1. pelanggaran hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum.
2. Aliran terbaru ini juga muncul di Indonesia yang dikenal dengan konsepsi system pemasyarakatan yang menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang telah rentah antara pelanggar hukum dengan masyarakat.
3. Dalam pola rehabilitasi, realisasi reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diwakili oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola re-integrasi sosial prinsip kasih sayang, adalah menjadi tugas atau misi instansi yang disertai menampung pelanggar hukum (catatan: dalam RUU KUHP Bab III pasal 1(2) dinyatakan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia).
4. Pelanggar hukum terpidana yang sebelumnya juga mengalami perlakuan yang sedikit banyak kurang membantu usaha-usaha pembinaan (pemulihan kesatuan hubungan), oleh karenanya, pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberiaan pembinaan yang prinsipil harus sudah dilakukan

¹⁵ Ibid, hal. 13

sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya.

1.5.4.2. Proses Pemasyarakatan

Untuk dapat mengerti tentang proses pemasyarakatan perlu terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut :¹⁶

1. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjeraan.
2. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga, dan
3. Bahwa proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi terpadu dari para petugas pemasyarakatan, para narapidana dan anak didik dan anggota masyarakat umum.

Dan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, maka harus ada petunjuk teknis yang dapat berguna sebagai pedoman atau petunjuk pelaksana dalam setiap tindakan dalam penanganan narapidana agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, seperti tertuang dalam Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia” maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana di bawah ini:¹⁷

¹⁶ Ibid, hal. 102

¹⁷ Dwidja Priyatno, op. cit, hal. 99

a). Tahap Orientasi / Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

b). Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaanya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah dalam tahap ini dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggungjawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Pada saat itu dilakukan kegiatan bersama-

sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar $1/2$ dari masa pidana yang sebenarnya.

c). Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari $1/2$ masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

d). Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat.

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap Observasi, Asimilasi dalam arti sempit, Asimilasi dalam arti luas dan Integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani $2/3$ -nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses

pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat. Adapun pelaksanaan lepas bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dan didasarkan kepada ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), Pasal 15b (1 s/d 3), Pasal 16 (1 s/d 4) dan Pasal 17 KUHPidana.

1.5.5. Asimilasi

1.5.5.1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan Asimilasi Narapidana

Assimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan menampilkan ciri utama berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan masyarakat. Assimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.¹⁸

Sedangkan pengertian asimilasi (narapidana) menurut pasal 1 butir 9 bab I Ketentuan Umum PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, asimilasi adalah:

Proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa peraturan tentang asimilasi narapidana yang menjadi dasar hukum berlakunya asimilasi narapidana adalah sebagai berikut:

¹⁸ Petrus Irwan Pandjaitan – Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Indhill CO, Jakarta, 2008, hal. 41

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- e. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Maksud dan tujuan asimilasi juga diatur dalam peraturan Menteri Kehakiman RI nomor : M,01-PK04 10/tahun 1989 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang lepas.¹⁹

Pasal 5, maksud asimilasi adalah :

- a. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat;
- b. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan dan pamasarakatan.

Pasal 6, tujuan asimilasi adalah :

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan.

¹⁹ Ibid, hal. 41

- b. Memberi kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.

1.5.5.2. Syarat-Syarat Asimilasi Narapidana

Narapidana atau dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 7 dan pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana adalah:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat yang telah menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalankan pidana, narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;

- f. Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk persyaratan administratif berupa:

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan

apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dinyatakan oleh dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;

- h. Bagi narapidana asing diperlukan syarat tambahan yaitu surat keterangan sanggup menjamin dari Kedutaan Besar/ Konsulat negara asing orang yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Selain syarat-syarat diatas, maka diperlukan kesediaan dari seseorang atau badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis diatas materai.

Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya, diduga akan melakukan tindak pidana lagi, sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

1.5.6. Remisi

1.5.6.1. Pengertian Remisi dan Jenis – Jenis Remisi

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.²⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah

²⁰ Dwidja priyatno, op. cit, hal. 133

pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Jenis-Jenis atau Bentuk Narapidana Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis-jenis/bentuk remisi yaitu :

- a. Remisi umum, adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan keputusan menteri hukum dan perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keputusan pemerintah No. 174 Tahun 1999, pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada :
 1. Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam;
 2. Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
 3. Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang Beragama Hindhu;

4. Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.
- c. Remisi Tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
1. Berbuat jasa pada Negara;
 2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan;
 3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

1.5.6.2. Syarat-Syarat Remisi

Remisi diberikan apabila narapidana yang bersangkutan menjalani pidana penjara sementara, selama menjalani pidana ia berkelakuan baik. Syarat umum untuk memperoleh remisi, menurut Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1987 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa :

- a. Remisi diberikan apabila si narapidana yang bersangkutan menjalani pidana penjara sementara, selama menjalani pidana ia berkelakuan baik.
- b. Remisi dapat ditambah apabila selama menjalani masa pidana si narapidana yang bersangkutan :
 1. Berbuat jasa kepada Negara.

2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau bagi Kemanusiaan.
3. Melakukan perbuatan yang membantu perbuatan-perbuatan dinas lembaga.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Keputusan Presiden RI Nomor 5 tahun 1987, remisi serta penambahan remisi ditentukan sebagai berikut :

- a. Remisi bagi warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pada tahun pertama memperoleh remisi dua bulan.
2. Pada tahun kedua memperoleh remisi tiga bulan.
3. Pada tahun ketiga memperoleh remisi empat bulan.
4. Pada tahun keempat dan kelima memperoleh remisi lima bulan.
5. Pada tahun keenam dan seterusnya memperoleh remisi enam bulan untuk setiap tahunnya.

- b. Penambahan remisi untuk narapidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(2) dilakukan sebagai berikut :

1. Warga binaan pemasyarakatan yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara, kemanusiaan, mendapat tambahan remisi setinggi-tingginya enam bulan.

2. Narapidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Dinas Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan remisi tambahan sepertiga dari remisi yang diperolehnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Pada penelitian hukum normatif, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹

Pendekatan yuridis normatif yang demikian didasarkan atas pertimbangan bahwa spesifikasi ini deskriptif analisis yaitu memaparkan isi peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pembinaan narapidana dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada mengenai sistem pembinaan narapidana tersebut.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yang sekaligus sebagai bahan hukum positif yang mengatur tentang pembinaan narapidana yaitu :

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal118..

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembibingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan pustaka yang digunakan adalah bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembinaan narapidana.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat pendapat beberapa sarjana.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini juga dikumpulkan. Bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyuntingan bahan huku, pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Setelah diolah maka dilanjutkan dengan analisa bahan hukum yaitu dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maksudnya : dengan berdasarkan konsep umum atas masalah pembinaan narapidana kemudian dipilah-pilah untuk ditarik kesimpulan bahwa sistem apa yang dilakukan dalam pembinaan dan hambatan apa yang ditemui serta pemecahan apa yang dilakukan agar pembinaan tersebut dapat mencapai tujuan efektif. Struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.²²

1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) kls IIA sidoarjo.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini.

Bab I pendahuluan di dalam sub bab pertama disajikan tentang latar belakang permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka sub bab kedua mengenai perumusan masalah. Selanjutnya disajikan sub bab ketiga tujuan penelitian, sub bab keempat manfaat

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 107.

penelitian ada 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada sub bab kelima kajian pustaka yang merupakan landasan teori dari penulisan skripsi, yang kemudian diuraikan definisi yang berkaitan dengan judul diatas. Dan sub bab keenam metode penelitian yang merupakan syarat mutlak dalam setiap penelitian ini dibagi menjadi 4 yaitu jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab II pembahasan tentang perumusan masalah yang pertama yaitu mengenai Bentuk-Bentuk Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan KLS IIA Sidoarjo. Sub bab pertama mengenai Bentuk-Bentuk Pembinaan Bagi Narapidana. Selanjutnya sub bab kedua diuraikan Bentuk Pembinaan Narapidana Yang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Bab III pembahasan tentang perumusan masalah yang kedua mengenai kendala pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kls IIA Sidoarjo. Sub bab pertama mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kls IIA Sidoarjo. sub bab kedua mengenai kendala pelaksanaan.

Bab IV penutup berisi tentang kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, juga berisi saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.